ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA

LEGAL ESSAY

"Efektivitas Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) sebagai Alternatif Pemulihan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi"

Volume 5 No.40

Author
- Komang Vidya Wulansari Jaya
- Job Jounes Mardohar Sitopu

Reviewer
- I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, S.H.,M.H.

Together as One:
One Team, One Dream, One, Family
ALSA, Always be One!

2025
2026

PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN (*NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE*) SEBAGAI ALTERNATIF PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Komang Vidya Wulansari Jaya dan Job Jounes Mardohar Sitopu

Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang tidak hanya merugikan kepentingan negara, tetapi juga dapat berdampak pada kepentingan masyarakat. Dalam tindak pidana korupsi, keuntungan yang diperoleh melalui perbuatan melawan hukum pada dasarnya berasal dari sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak hanya bertujuan memberikan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku, tetapi juga mengupayakan agar keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut dapat dikembalikan. Dengan demikian, pemulihan kerugian negara menjadi salah satu bagian penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.[1]

Pemulihan kerugian negara dalam perkara korupsi berkaitan erat dengan keberadaan aset yang diperoleh atau berkaitan dengan tindak pidana. Dalam praktiknya, aset tersebut tidak selalu berada dalam penguasaan langsung pelaku. Aset dapat disembunyikan, dialihkan kepada pihak lain, atau ditempatkan dalam berbagai bentuk kekayaan sehingga proses pelacakan dan pengembaliannya menjadi lebih sulit. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diproses hingga memperoleh putusan pidana. Dalam keadaan demikian, terdapat persoalan mengenai bagaimana negara tetap dapat memulihkan aset yang

[1] Sudarto, Hari Purwadi, dan Hartriwiningsih, "Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi," Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi 5, no. 1 (2017).

berkaitan dengan tindak pidana ketika proses pemidanaan terhadap pelaku tidak dapat diselesaikan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan kerugian negara tidak selalu dapat sepenuhnya bergantung pada keberhasilan pemidanaan pelaku. Pemidanaan diperlukan untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi keberhasilan menjatuhkan pidana tidak secara otomatis menjamin bahwa seluruh aset yang berasal dari tindak pidana telah berhasil dikembalikan kepada negara. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pelaku (*follow the suspect*), tetapi juga pada penelusuran aliran dana dan keberadaan aset (*follow the money*). Pendekatan ini menempatkan aset sebagai bagian penting dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi karena tujuan akhirnya bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan bahwa hasil tindak pidana tidak tetap dinikmati oleh pelaku maupun pihak lain.[2]

Salah satu mekanisme yang berkembang untuk menjawab persoalan tersebut adalah *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB Asset Forfeiture) atau perampasan aset tanpa pemidanaan. Mekanisme ini memiliki pendekatan yang berbeda dengan *conviction-based asset forfeiture* karena perampasan tidak sepenuhnya bergantung pada adanya putusan pidana terhadap pemilik atau penguasa aset. Fokusnya diarahkan pada hubungan antara aset dan tindak pidana yang mendasarinya. Dengan demikian, NCB Asset Forfeiture dapat menjadi alternatif ketika proses pemidanaan terhadap pelaku menghadapi hambatan, sementara aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana masih dapat ditemukan dan ditelusuri.

Dalam konteks Indonesia, kebutuhan terhadap mekanisme tersebut salah satunya tercermin dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset. Gagasan pembentukan aturan mengenai perampasan aset telah berkembang sejak

[2] Orrisa Firsta Graviddita dan Indung Wijayanto, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture as an Instrument for Recovering State Losses in Corruption Crimes in Indonesia," Law Research Review Quarterly 11, no. 4 (2025): 1089–1117.

lama dan menjadi bagian dari agenda pembaruan hukum Indonesia. Pemerintah menyerahkan Surat Presiden dan Daftar Inventarisasi Masalah kepada DPR pada 8 Mei 2023 untuk memulai pembahasan RUU Perampasan Aset secara resmi. Namun, hingga saat ini RUU tersebut belum disahkan menjadi undang-undang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kebutuhan terhadap penguatan mekanisme pemulihan aset, tetapi pengaturan khusus mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan masih berada dalam proses pembentukan hukum.[3]

Kebutuhan terhadap mekanisme tersebut juga sejalan dengan perkembangan hukum internasional mengenai pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pengembalian aset menjadi salah satu bagian penting dalam kerangka pemberantasan korupsi dan kerja sama internasional. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan aset tidak lagi dipandang hanya sebagai akibat dari pemidanaan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya untuk menghilangkan manfaat ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana.

Penelitian terdahulu telah membahas perampasan aset tanpa pemidanaan dari berbagai perspektif. Sudarto, Purwadi, dan Hartriwiningsih (2017) membahas NCB Asset Forfeiture sebagai mekanisme yang dapat digunakan untuk menghadapi kesulitan pengembalian aset hasil korupsi ketika aset telah dipindahkan, disembunyikan, atau dialihkan kepada pihak lain.[4] Wiarti (2017) melihat NCB Asset Forfeiture dari perspektif analisis ekonomi terhadap hukum dan menghubungkannya dengan upaya pengembalian kerugian negara.[5]

[3] Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, "RUU Perampasan Aset Tindak Pidana," Info Singkat XV, no. 9/I/P3DI/Mei/2023 (2023).

[4] Sudarto, Hari Purwadi, dan Hartriwiningsih, "Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 5, no. 1 (2017).

[5] July Wiarti, "*Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Langkah untuk Mengembalikan Kerugian Negara: Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum," *UIR Law Review* 1, no. 1 (2017): 101–110

Sementara itu, penelitian Graviddita dan Wijayanto (2025) juga menunjukkan perkembangan pembahasan mengenai NCB Asset Forfeiture sebagai instrumen pemulihan aset dalam tindak pidana korupsi.[6]

Meskipun penelitian terdahulu telah membahas urgensi, mekanisme, dan tantangan NCB *Asset Forfeiture,* pembahasan mengenai kedudukannya sebagai alternatif pemulihan kerugian negara tetap penting untuk dikaji. Perampasan aset tanpa pemidanaan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan negara memperoleh kembali aset yang berasal dari tindak pidana, tetapi juga menyangkut batas kewenangan negara dan perlindungan terhadap hak pemilik aset. Oleh karena itu, penerapan NCB Asset Forfeiture perlu ditempatkan dalam kerangka *due process of law*, dengan memperhatikan dasar pembuktian, pengawasan pengadilan, hak untuk mengajukan keberatan, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.

Berdasarkan uraian tersebut, perampasan aset tanpa pemidanaan menjadi salah satu alternatif yang dapat dikaji dalam upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Permasalahan yang kemudian muncul bukan hanya mengenai kemungkinan dilakukannya perampasan tanpa adanya pemidanaan, tetapi juga mengenai bagaimana mekanisme tersebut dapat diterapkan untuk mendukung *asset recovery* tanpa mengabaikan prinsip negara hukum dan perlindungan hak individu. Atas dasar itu, tulisan ini membahas Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) sebagai Alternatif Pemulihan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi.[7]

Pembahasan

Pergeseran Paradigma dari *Follow the Suspect* ke *Follow the Money*

[6] Orrisa Firsta Graviddita dan Indung Wijayanto, "*Non-Conviction Based Asset Forfeiture as an Instrument for Recovering State Losses in Corruption Crimes in Indonesia," *Law Research Review Quarterly* 11, no. 4 (2025): 1089–1117.
[7] July Wiarti, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah untuk Mengembalikan Kerugian Negara: Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum," UIR Law Review 1, no. 1 (2017): 101–110.

Pemberantasan korupsi selama ini banyak berorientasi pada pelaku. Aparat penegak hukum berusaha menemukan siapa yang melakukan tindak pidana, membuktikan kesalahannya, kemudian menjatuhkan sanksi pidana. Pendekatan *follow the suspect* tetap diperlukan karena pelaku korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, pendekatan tersebut memiliki keterbatasan ketika tujuan yang ingin dicapai bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga menghilangkan keuntungan yang diperoleh melalui kejahatan. Dalam tindak pidana yang berorientasi pada keuntungan ekonomi, keberhasilan menghukum pelaku tidak otomatis berarti negara telah memulihkan kerugiannya. Seseorang dapat menjalani pidana, sementara aset yang diperoleh melalui korupsi masih berada di tangan pihak lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan dan pemulihan aset merupakan dua hal yang saling berkaitan, tetapi tidak selalu dapat dicapai melalui proses yang sama.

July Wiarti melihat pergeseran dari *follow the suspect* menuju *follow the money* sebagai perkembangan penting dalam pemberantasan kejahatan ekonomi. Menurut Wiarti, pendekatan yang berorientasi pada aset dapat digunakan untuk memperkuat pengembalian kerugian negara karena perhatian penegakan hukum tidak berhenti pada pelaku, tetapi juga diarahkan pada harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana (Wiarti 2017, 101–110). Pendekatan ini juga berkaitan dengan gagasan bahwa kejahatan tidak seharusnya memberikan keuntungan kepada pelakunya atau dikenal dengan prinsip *crime should not pay*. Konsep tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam perkara korupsi. Ketika keuntungan ekonomi yang menjadi hasil kejahatan berhasil dilacak dan dirampas, manfaat yang diperoleh pelaku menjadi berkurang. Dalam jangka panjang, hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemulihan kerugian negara, tetapi juga dapat memberikan efek pencegahan karena korupsi menjadi kurang menarik dari sisi keuntungan ekonominya.[8]

Dengan melihat aliran dana dan aset, penegakan hukum juga dapat mengungkap hubungan yang tidak selalu terlihat dari pemeriksaan terhadap

[8] *Ibid.*

pelaku. Aset yang terdaftar atas nama pihak lain, misalnya, tetap dapat ditelusuri apabila terdapat hubungan yang kuat dengan hasil tindak pidana. Karena itu, *follow the money* dapat menjadi pelengkap terhadap pendekatan *follow the suspect*, bukan menggantikannya.

NCB Asset Forfeiture sebagai Alternatif Pemulihan Aset

NCB Asset Forfeiture memberikan pendekatan yang berbeda karena proses perampasan tidak sepenuhnya bergantung pada keberhasilan memidana seseorang. Hal ini menjadi relevan ketika terdapat hambatan dalam proses pidana, tetapi aset yang diduga berasal dari tindak pidana masih dapat ditemukan. Sudarto, Hari Purwadi, dan Hartriwiningsih menjelaskan bahwa salah satu persoalan dalam pengembalian aset hasil korupsi adalah kemungkinan aset telah dipindahkan, disembunyikan, atau dialihkan kepada pihak lain. Dalam kondisi tersebut, NCB Asset Forfeiture dapat menjadi alternatif untuk tetap mengejar aset tanpa harus sepenuhnya bergantung pada keberhasilan proses pidana terhadap pelaku (Sudarto, Purwadi, and Hartriwiningsih 2017).

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pelaku dan keberadaan aset tidak selalu berada dalam kondisi yang sama. Pelaku dapat menghilang atau tidak dapat diproses, tetapi aset hasil tindak pidananya masih dapat ditemukan. Apabila hukum hanya memberikan ruang perampasan setelah adanya putusan pidana, negara berpotensi kehilangan kesempatan untuk memulihkan aset tersebut.[9]

Penelitian Graviddita dan Wijayanto juga menunjukkan persoalan yang serupa. Mereka melihat *conviction-based asset forfeiture* memiliki keterbatasan ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau telah mengalihkan aset kepada pihak lain. Menurut mereka, pendekatan *in rem* dalam NCB Asset Forfeiture dapat menjadi alternatif untuk mempercepat pemulihan aset, tetapi

[9] Sudarto, Hari Purwadi, dan Hartriwiningsih, "Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi."

tetap harus disertai kepastian hukum dan *due process of law* (Graviddita and Wijayanto 2025, 1089–1117). Pendekatan tersebut memperlihatkan alasan mengapa NCB Asset Forfeiture menjadi menarik dalam pemberantasan korupsi. Fokusnya tidak lagi sepenuhnya bergantung pada keberadaan pelaku, melainkan pada hubungan antara aset dengan tindak pidana. Namun, perubahan fokus tersebut tidak berarti negara dapat mengambil aset hanya berdasarkan dugaan. Tetap diperlukan proses untuk membuktikan bahwa aset memang memiliki hubungan dengan tindak pidana.

Dalam hal ini, NCB Asset Forfeiture seharusnya diposisikan sebagai instrumen pemulihan aset, bukan sebagai cara untuk menghindari proses hukum. Pemilik aset tetap harus diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh secara sah. Dengan pendekatan tersebut, kepentingan negara untuk memulihkan kerugian dapat berjalan bersamaan dengan perlindungan terhadap hak individu.

RUU Perampasan Aset dan Penguatan *Asset Recovery*

Indonesia sebenarnya telah memiliki sejumlah aturan yang dapat digunakan untuk melakukan penyitaan dan perampasan aset dalam perkara pidana, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, ketentuan yang ada belum membentuk suatu kerangka khusus yang secara komprehensif mengatur perampasan aset tanpa pemidanaan. Kehadiran RUU Perampasan Aset diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai hal tersebut. Rancangan ini tidak hanya diarahkan pada tindak pidana korupsi, tetapi juga mencakup aset yang berkaitan dengan tindak pidana serius lainnya, seperti pencucian uang, narkotika, dan kejahatan terorganisasi.

Kebutuhan terhadap penguatan *asset recovery* juga sejalan dengan perkembangan hukum internasional. Indonesia telah mengesahkan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. UNCAC menempatkan pengembalian aset sebagai salah satu bagian penting dalam kerja sama pemberantasan korupsi. Artinya, pemulihan aset bukan hanya persoalan setelah pelaku dijatuhi hukuman, tetapi merupakan bagian dari strategi pemberantasan korupsi itu sendiri.

Sudarto, Purwadi, dan Hartriwiningsih menghubungkan kebutuhan terhadap NCB Asset Forfeiture dengan perkembangan hukum internasional tersebut. Menurut mereka, pengaturan perampasan aset tanpa pemidanaan dapat menjadi salah satu cara untuk memperkuat pengembalian kerugian negara dan menyesuaikan sistem hukum Indonesia dengan perkembangan pemberantasan korupsi secara internasional (Sudarto, Purwadi, and Hartriwiningsih 2017). Namun, pembentukan RUU Perampasan Aset juga tidak dapat dilihat hanya sebagai persoalan memperbesar kewenangan negara. Semakin besar kewenangan yang diberikan kepada aparat, semakin penting pula adanya batasan dan pengawasan. Hal ini menjadi alasan mengapa pembahasan mengenai RUU Perampasan Aset selalu berkaitan dengan pertanyaan mengenai perlindungan hak konstitusional.

Perampasan Aset dan Perlindungan Hak Konstitusional

Perampasan aset pada dasarnya berkaitan langsung dengan hak seseorang atas harta benda. Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk mempunyai hak milik pribadi dan menyatakan bahwa hak tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Karena itu, keberadaan kepentingan negara dalam memberantas korupsi tidak dapat menjadi alasan untuk mengabaikan hak tersebut. NCB Asset Forfeiture memang memiliki perbedaan dengan pemidanaan. Objek utamanya adalah aset, bukan pemberian hukuman kepada seseorang. Namun, dampaknya terhadap individu tetap nyata

karena perampasan dapat menyebabkan seseorang kehilangan harta yang berada dalam penguasaannya.

Amin dan Adhari dalam penelitian mereka mengenai penerapan NCB Asset Forfeiture di Indonesia berpendapat bahwa pendekatan tersebut dapat menjadi alternatif untuk mengatasi keterbatasan *conviction-based asset forfeiture*. Mereka menilai bahwa fokus pada aset memungkinkan proses pemulihan tetap dilakukan dalam keadaan tertentu ketika putusan pidana terhadap pelaku tidak dapat diperoleh (Amin and Adhari 2026). Pendapat ini memperkuat alasan bahwa NCB Asset Forfeiture memiliki nilai praktis dalam pemberantasan korupsi. Meskipun begitu, efektivitas tersebut tetap harus ditempatkan dalam kerangka *due process of law*. Refki Saputra menyoroti bahwa penerapan *non-conviction based forfeiture* di Indonesia perlu memperhatikan persoalan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak pihak yang asetnya menjadi objek perampasan. Perluasan kewenangan negara tanpa batasan yang jelas dapat menimbulkan persoalan baru dalam sistem hukum (Saputra 2017). Karena itu, keberadaan pengawasan pengadilan menjadi penting. Negara harus dapat menunjukkan dasar yang cukup untuk menghubungkan suatu aset dengan tindak pidana, sedangkan pemilik atau pihak yang berkepentingan harus memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik juga tidak dapat diabaikan, terutama karena aset hasil korupsi dapat ditempatkan atas nama orang yang sebenarnya tidak terlibat dalam tindak pidana.[10]

Dengan kata lain, persoalannya bukan memilih antara efektivitas pemberantasan korupsi atau perlindungan hak individu. Keduanya harus berjalan bersamaan. NCB Asset Forfeiture justru akan kehilangan legitimasi apabila keberhasilan pemulihan aset dicapai melalui prosedur yang tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai.

[10] Naufal Sakti Ramadhani Amin dan Ade Adhari, "Penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Mekanisme Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," Law, Development & Justice Review 9, no. 2 (2026): 139–153; Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia," Integritas: Jurnal Antikorupsi 3, no. 1 (2017).

Mengukur Efektivitas NCB Asset Forfeiture

Jika dilihat dari tujuan *asset recovery*, NCB Asset Forfeiture memiliki keunggulan karena dapat memberikan ruang bagi negara untuk mengejar aset ketika proses pidana terhadap pelaku menghadapi hambatan. Hal tersebut dapat mencegah kondisi ketika pelaku berhasil menghindari proses hukum sekaligus mempertahankan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Wiarti melihat NCB Asset Forfeiture sebagai salah satu langkah yang dapat digunakan untuk mengembalikan kerugian negara dengan lebih efektif dari perspektif ekonomi terhadap hukum (Wiarti 2017). Logikanya cukup sederhana: apabila keuntungan ekonomi dari suatu tindak pidana dapat dihilangkan, maka manfaat yang ingin diperoleh melalui kejahatan tersebut juga berkurang.[11]

Akan tetapi, efektivitas tidak seharusnya hanya dihitung berdasarkan nilai aset yang berhasil dirampas. Suatu sistem dapat terlihat berhasil dari sisi jumlah aset yang dikembalikan, tetapi tetap bermasalah apabila prosesnya membuka peluang perampasan terhadap harta yang diperoleh secara sah. Dalam konteks ini, efektivitas harus mencakup dua aspek, yaitu kemampuan negara melakukan *asset recovery* dan kemampuan sistem hukum melindungi pihak yang tidak bersalah. Persoalan lain berada pada kemampuan aparat untuk melakukan *asset tracing*. Perampasan aset tidak akan efektif apabila negara tidak mampu menemukan dan membuktikan hubungan antara kekayaan dengan tindak pidana. Aset dapat dialihkan melalui berbagai bentuk transaksi, perusahaan, rekening, maupun kepemilikan pihak ketiga. Karena itu, penguatan NCB Asset Forfeiture juga harus disertai peningkatan kemampuan penelusuran aset, pertukaran informasi, dan kerja sama antarlembaga.

Pada akhirnya, NCB Asset Forfeiture lebih tepat dipandang sebagai instrumen pelengkap terhadap proses pidana, bukan sebagai pengganti pemidanaan. Pemidanaan tetap diperlukan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku, sedangkan perampasan aset berorientasi pada

[11] Wiarti, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah untuk Mengembalikan Kerugian Negara: Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum," 101–110.

pemulihan aset dan memastikan bahwa hasil kejahatan tidak tetap dinikmati sebagai keuntungan. Pemisahan fungsi tersebut memungkinkan keduanya untuk digunakan secara berdampingan sesuai dengan kebutuhan suatu perkara. Pendekatan serupa dapat ditemukan dalam sistem hukum Inggris melalui *Proceeds of Crime Act 2002*, yang memungkinkan mekanisme *non-conviction-based asset recovery* digunakan bersamaan dengan investigasi atau proses pidana, dengan tetap memperhatikan agar pemulihan aset tidak mengganggu proses pidana yang sedang berlangsung.[12] Dalam konteks komparatif, Amerika Serikat juga mengenal *criminal forfeiture* yang mengikuti pemidanaan dan *civil forfeiture* yang dapat dilakukan tanpa adanya pemidanaan terhadap pemilik aset.[13] Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dan pemulihan hasil kejahatan dapat ditempatkan sebagai dua fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Oleh karena itu, penerapan NCB Asset Forfeiture di Indonesia dapat diarahkan sebagai mekanisme pelengkap yang digunakan ketika pemulihan aset melalui proses pidana tidak dapat dilakukan secara optimal, dengan tetap memberikan pengawasan pengadilan dan perlindungan terhadap hak pihak yang berkepentingan.[14]

Kesimpulan

NCB Asset Forfeiture memiliki potensi untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Perubahan paradigma dari *follow the suspect* menuju *follow the money* memungkinkan penegakan hukum tidak hanya berfokus pada siapa yang melakukan tindak pidana, tetapi juga pada ke mana hasil kejahatan tersebut mengalir. Pendekatan ini menjadi semakin relevan

[12] United Kingdom Government, "Asset Recovery Powers for Prosecutors: Guidance and Background Note 2009," *GOV.UK*, 2009.
[13] Tommaso Trinchera, "Fighting Crime in Non-Criminal Proceedings: A Comparative Study of American Civil Forfeiture and Italian Preventive Confiscation," *The American Journal of Comparative Law* 73, no. 3 (2025): 579–625.
[14] Lulu Mufidah dan Handoyo Prasetyo, "Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2021), https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p05.

ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau telah memindahkan aset sehingga proses pemidanaan tidak lagi menjadi jalan yang efektif untuk memulihkan seluruh hasil kejahatan.

Sejumlah penelitian mendukung penggunaan *NCB Asset Forfeiture* sebagai alternatif dalam kondisi tersebut. Wiarti menekankan pentingnya orientasi *asset recovery*, sementara Sudarto, Purwadi, dan Hartriwiningsih melihat *NCB Asset Forfeiture* sebagai salah satu cara menghadapi kesulitan ketika aset hasil korupsi telah dipindahkan atau disembunyikan. Penelitian yang lebih baru juga menunjukkan bahwa pendekatan *in rem* dapat membantu mengatasi keterbatasan *conviction-based forfeiture* (Graviddita and Wijayanto 2025; Amin and Adhari 2026). Pendekatan tersebut juga dapat dilihat melalui pengalaman negara lain yang telah lebih dahulu menerapkan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana. Trinchera (2025), melalui kajian perbandingan antara *civil forfeiture* di Amerika Serikat dan *preventive confiscation* di Italia, menjelaskan bahwa kedua mekanisme tersebut memungkinkan perampasan aset tanpa terlebih dahulu memperoleh putusan pidana terhadap pemiliknya. Kajian tersebut menunjukkan bahwa mekanisme *non-conviction-based* dapat digunakan sebagai instrumen *asset recovery*, tetapi penerapannya tetap menimbulkan persoalan mengenai *due process* dan perlindungan hak fundamental.

Pengalaman tersebut dapat menjadi bahan perbandingan bagi Indonesia dalam merancang RUU Perampasan Aset. UNODC juga menjelaskan bahwa Article 54(1)(c) UNCAC meminta negara pihak untuk mempertimbangkan kemungkinan *non-conviction-based confiscation*, khususnya untuk menghadapi keadaan ketika pemidanaan tidak dapat dilakukan, termasuk ketika pelaku melarikan diri atau aset hasil korupsi telah dipindahkan ke luar negeri. Dengan demikian, efektivitas *NCB Asset Forfeiture* tidak cukup diukur dari jumlah aset yang berhasil dirampas, tetapi juga dari kemampuan negara mengembalikan hasil kejahatan dengan tetap menjamin proses yang sah dan adil. Perampasan aset tetap menyentuh hak kepemilikan yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 sehingga perlu disertai standar pembuktian yang jelas, pengawasan pengadilan, hak untuk

mengajukan keberatan, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Dengan kerangka tersebut, RUU Perampasan Aset dapat diarahkan untuk memperkuat *asset recovery*tanpa mengabaikan prinsip negara hukum dan perlindungan hak konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003.

United Kingdom. *Proceeds of Crime Act 2002*, c. 29 (2002).

United States Department of Justice. "Types of Federal Forfeiture." *Asset Forfeiture Program*.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *Implementation of Non-Conviction-Based Forfeiture in ASEAN*. 2024.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *From Review to Reform: Celebrating 15 Years of the UNCAC Implementation Review Mechanism*. 2025.

JURNAL

Amin, Naufal Sakti Ramadhani, dan Ade Adhari. "*Penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Mekanisme Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.*" *Law, Development & Justice Review* 9, no. 2 (2026): 139–153.

Graviddita, Orrisa Firsta, dan Indung Wijayanto. "*Non-Conviction Based Asset Forfeiture as an Instrument for Recovering State Losses in Corruption Crimes in Indonesia.*" *Law Research Review Quarterly* 11, no. 4 (2025): 1089–1117.

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. "*RUU Perampasan Aset Tindak Pidana*." *Info Singkat* XV, no. 9/I/P3DI/Mei/2023 (2023).

Saputra, Refki. "*Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia.*" *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 3, no. 1 (2017).

Sudarto, Hari Purwadi, dan Hartriwiningsih. "*Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi.*" *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 5, no. 1 (2017).

Trinchera, Tommaso. "Fighting Crime in Non-Criminal Proceedings: A Comparative Study of American Civil Forfeiture and Italian Preventive Confiscation." *The American Journal of Comparative Law* 73, no. 3 (2025): 579–625. https://doi.org/10.1093/ajcl/avaf027.

Wiarti, July. "*Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah untuk Mengembalikan Kerugian Negara: Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum.*" *UIR Law Review* 1, no. 1 (2017): 101–110.